

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

**1. Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang salah satu diwujudkan dengan keterbukaan informasi publik sebagai kebutuhan pokok setiap warga Negara. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan tata pelayanan publik yang baik maka diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana pengawasan penyelenggaraan Negara dan Badan Lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**2. Dasar Hukum**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

**3. Visi, Misi dan Motto**

**Visi** : Mewujudkan Masyarakat Murung Raya yang Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan.

- Misi** :
- a. Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu melalui penguatan dan revitalisasi Puskesmas.
  - b. Mengupayakan pelayanan kesehatan rujukan paripurna.
  - c. Melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan dan penyehatan lingkungan.
  - d. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan dan kemitraan di bidang kesehatan.
  - e. Mengupayakan tersedianya pembiayaan jaminan kesehatan yang menyeluruh.
  - f. Mengupayakan ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan yang bermutu.
  - g. Melaksanakan pengawasan dan pengaturan di bidang Kesehatan.
  - h. Menyelenggarakan manajemen informasi kesehatan dan penelitian di bidang kesehatan.

**4. Desk Layanan Informasi Publik**

Untuk memenuhi dan melayani permintaan masyarakat terhadap informasi public maka PPID Pembantu Dinas Kesehatan memberikan layanan langsung melalui desk layanan informasi publik.

**5. Prosedur Pelayanan Informasi Publik**

**6. Operasional Pelayanan Informasi Publik**

## 7. Waktu Pelayanan Informasi

Layanan Informasi pada PPID Pembantu Dinas Kesehatan setiap hari kerja.

## 8. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Untuk memberikan layanan informasi public maka PPID Dinas Kesehatan berupaya:

- a. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu.
- b. Memberikan informasi public yang akurat.
- c. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.


## 9. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

## 10. Penutup

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik PPID Pembantu Dinas Kesehatan ini wajib dijadikan pedoman bagi semua bidang di PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya.

Dikeluarkan di : Puruk Cahu  
Pada Tanggal : 21 Juni 2023

---

**KEPALA DINAS**  
**dr. SUWIRMAN HUTAGALUNG, M.Si**  
Pembina Utama Muda, (IV/c)  
NIP. 19740427 200501 1 003